

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yaitu suatu Negara yang di dasari berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), karena tidak di dasari berdasarkan dengan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Yang dimaksud dari pernyataan tersebut di atas dengan secara tegas telah dicantumkan dari penjelasan umum yaitu di dalam Undang-undang dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Negara Indonesia yaitu sebagai Negara hukum, karena Negara Indonesia menerima hukum yaitu sebagai ideologi untuk dapat menciptakan rasa aman, ketertiban dan juga keadilan untuk kesejahteraan seluruh warga Negara Indonesia, karena konsekuensi tersebut menyatakan bahwa hukum dapat mengikat suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam suatu penegakkan hukum merupakan ciri khas salah satunya, untuk dapat menciptakan rasa aman, ketertiban dan juga keadilan untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Perbandingan ini dapat berbanding lurus yaitu dengan tujuan hukum acara pidana yang merupakan suatu bagian dari hukum itu sendiri yang sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana ini untuk dapat mencari beserta mendapatkan setidaknya dapat mendekati suatu kebenaran materil, yang dimaksud dari kebenaran materil tersebut yaitu kebenaran dari yang selengkap-lengkapnya kejadian perkara pidana

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta 1989, Hlm 346.

dapat menerapkan ketentuan dari hukum acara pidana yang secara bersifat jujur dan juga tepat.² Pemerintah Negara Republik Indonesia juga memiliki rasa tanggung jawab yang begitu sangat tidaklah mudah yang seperti kita duga, terkadang banyak juga yaitu adanya gangguan yang dapat pula melanda dari kehidupan warga masyarakat Indonesia.

Karena banyak sekali suatu bentuk tindak kejahatan yang terjadi dan banyak juga kita temui di dalam lingkungan masyarakat yang terjadi pada setiap saat, dan salah satu contoh dari bentuk tindakan kejahatan tersebut yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang sering kali marak terjadi di lingkungan masyarakat, karena adanya faktor ekonomi yang sangat lemah sekali dan juga disertai dengan kebutuhan yang harus segera di penuhi, dan juga minimnya dari lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat sehingga akhirnya masyarakat mengambil jalur jalan pintas yaitu dengan melakukan suatu tindakan dengan melakukan pencurian dengan kekerasan. Di dalam pasal 365 KUHP telah diatur yaitu bahwasanya hanyalah suatu kejahatan, dan bukan dari dua kejahatan yang dapat terdiri atas perbuatan kejahatan pencurian dan juga kejahatan dengan pemakaian kekerasan yaitu terhadap orang.³ Karena sudah jelas bahwasanya pada hakekat dari timbulnya dari tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu suatu perbuatan yang dapat bertentangan dengan norma agama, moral, beserta kesusilaan dan juga hukum, serta dapat juga membahayakan bagi kehidupan warga masyarakat, karena setelah ditinjau dari segi kepentingan nasional perbuatan dari pencurian dengan kekerasan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hlm 7.

³ Lihat Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

tersebut merupakan perbuatan yang negatif dan sangat merugikan sekali terhadap moral masyarakat.

Data kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di tingkat tiap Kabupaten mulai Tahun 2016 s/d 2018.

Polres Bangkalan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Banyaknya	5	8	7
Polres Sampang	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Banyaknya	1	2	2
Polres Pamekasan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Banyaknya	2	2	19
Polres Sumenep	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Banyaknya	4	2	1

Sumber data dari Tiap tingkat Kabupaten 2018

Pada tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa pada tabel pertama telah menjelaskan dari banyaknya suatu kasus yaitu di polres Bangkalan pada tahun 2016 terdapat 5 kasus, pada tahun 2017 terdapat peningkatan yaitu menjadi 8 kasus dan di tahun 2018 terjadi penurunan yaitu sebanyak 7 kasus. Sedangkan di polres Sampang di tahun 2016 terdapat 1 kasus, pada tahun 2017 terdapat 2 kasus dan di tahun 2018 yaitu sebanyak 2 kasus. di polres Pamekasan pada tahun 2016 terdapat 2 kasus, pada tahun 2017 terdapat 2 kasus dan di tahun 2018 semakin meningkat yaitu sebanyak 19 kasus. di polres Sumenep pada tahun 2016 terdapat 4 kasus, pada tahun 2017 terdapat 2 kasus dan di tahun 2018 yaitu sebanyak 1 kasus. Tindakan dari pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat masyarakat menjadi resah yang paling terkhusus yaitu di daerah Kabupaten Pamekasan, dengan adanya dari gaya hidup yang sangat

beragam akibatnya terutama dampak pengaruh dari perubahan globalisasi beserta kebutuhan untuk bisa bertahan hidup yang sangat sulit dan juga minim sekali, dan dari pengaruh itu semua dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak kejahatan yaitu pencurian dengan kekerasan di daerah Kabupaten Pamekasan. Karena sesungguhnya dalam hal ini harusnya segera mendapatkan perhatian yang khusus dan juga yang serius dari pihak yang berwajib, karena melihat dari kondisi beserta keadaan semakin banyak peningkatan terkait perbuatan dari masyarakat yang melakukan tindakan kejahatan yaitu pencurian dengan kekerasan, maka dari itu bagi pihak yang berwajib yaitu dari anggota Kepolisian selaku penegak hukum harus segera ditemukan solusi yang sangat efektif guna untuk memberantas tindakan dari pencurian dengan kekerasan tersebut.

Dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat dibutuhkan sekali yaitu tentang kebijakan dan juga penindakan beserta antisipasi dari oknum aparat penegak hukum, karena kalau semakin dibiarkan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini akan semakin meraja lela dan juga rumit, anggota Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam hal ini harusnya tanggap dalam menerapkan suatu kebijakan beserta penegakan yang sesuai dengan adanya hukum yang telah berlaku, Polisi merupakan panutan masyarakat, maka dari itu sebagai alat penegak hukum masyarakat harusnya memberikan suatu perlindungan beserta pengayoman, untuk dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di dalam lingkungan masyarakat. Menurut pendapat Rahardi dalam hal

ini Kepolisian yaitu sebagai fungsi dari pemerintah untuk negara yaitu dibidang keamanan dan juga ketertiban.⁴

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 dan ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000, mengenai keamanan di dalam Negeri dapat dirumuskan yaitu sebagai format tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan secara konsisten dapat dinyatakan di dalam rincian tugas pokoknya yaitu dalam memelihara kemanan, ketertiban, dalam menegakkan hukum di masyarakat, melayani, mengayomi, dan juga dalam melindungi masyarakat.⁵

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian yaitu segala hal yang berkaitan dengan fungsi beserta lembaga dari Polisi yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 17 ada pula Undang-undang Negara Republik Indonesia yaitu di dalam menjalankan tugas beserta juga wewenang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pejabat yang telah bersangkutan di berikan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.⁶

Dalam mengetahui tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu suatu bagian dari tugas Negara untuk dapat mencapai tugasnya dalam keseluruhan, maka telah diadakan pembagian tugas agar dapat mudah dalam melaksanakan dan juga dalam berkoordinasi, maka dibentuklah organisasi polisi

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, PT Laksbag Presindo, Yoyakarta, 2010, Hlm 56.

⁵ Lihat Di Undang-undang MPR RI No. VI/MPR/2002 dan ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000.

⁶ Lihat Pasal 1 dan 17 No 2 Tahun 2002 Undang-undang Kepolisian Negara republik Indonesia.

yang di kemudian mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, yang terutama bagi mereka yang melakukan suatu tindakan pidana. Mengenai hal Tugas pokok dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sudah diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 13 di atas bahwa pencegahan beserta penanggulangan dari tindakan kejahatan, yang dapat meresahkan masyarakat merupakan salah satu tugas dari anggota Kepolisian.⁷

Hukum Pidana sebagai satu sarana yang penting dalam menanggulangi suatu tindakan kejahatan dan juga sebagai obat dalam memberantas suatu tindakan kejahatan yang dapat meresahkan dan juga merugikan warga masyarakat, dalam menanggulangi suatu tindakan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan upaya preventif (Pencegahan) dan juga upaya represif (Penindakan). Di dalam melakukan upaya preventif (Pencegahan) dan juga upaya represif (Penindakan) di dalam melaksanakan tidak efektif jika tidak dapat

⁷ Lihat Pasal 13 No 2 Tahun 2002 Undang-undang Kepolisian Negara republik Indonesia

mengetahui apa yang sebenarnya yang menjadi faktor utama penyebab dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.⁸

Maka untuk itu perlu dilakukan peninjauan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, agar supaya cepat ditemukan apa solusi yang efektif untuk dapat menanggulangi dan juga memeberantas dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah kinerja Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Pamekasan ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk dapat mengetahui kinerja Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Pamekasan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari skripsi yang berjudul “ PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH POLRES PAMEKSASAN ” ini Yaitu sebagai berikut :

1. Praktis : Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi aparat penegak hukum yaitu anggota

⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 59.

Kepolisian, karena Polisi yaitu sebagai suatu komponen dalam sistem peradilan pidana, untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada saat ini marak sekali terjadi di Kota Kabupaten Pamekasan, dan dengan adanya dari skripsi ini penulis sangat berharap sekali dapat menjadi suatu pembelajaran tau bahan acuan untuk para aparat penegak hukum yaitu khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi terjadinya tindak kejahatan yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Teoritis : Dibuat sebagai suatu karya akademis, dalam penelitian hukum yaitu peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dnegan kekerasan di wilayah Polres Pamekasan, sangat diharapkan sekali akan dapat menambah sebuah wawasan beserta menambah ilmu akademisi yang terkait dengan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.5 Keaslian

Di dalam skripsi ini terdapat nilai keaslian yang sangat berbeda sekali dengan skripsi yang lainnya, skripsi dengan berjudul peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Pamekasan ini sangat berbeda yaitu dengan seperti skripsi yang telah di tulis oleh seorang mahasiswa yang bernama A. Alif Manaongi, yang berjudul *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah*

Kepolisian Panakukang Makassar”, dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi tersebut penulis lebih menitik beratkan peran korban pada kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan, serta terkait upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi adanya kasus serupa pada wilayah hukum polisi sektor panakukang makassar. Berdasarkan skripsi tersebut dapat diketahui bagaimana peran dari masyarakat serta upaya dari kepolisian dalam menangani dan menanggulangi kasus pencurian dnegan kekerasan.

Dan ada pula dari seorang alumni yaitu dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang di tulis oleh seorang mahasiswa yang bernama Dwi Stiyani, nah dalam skripsinya ini berjudul tentang “Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam (Study Kasus Di Kota Makassar)”. Dalam skripsinya penulis lebih mengfokuskan kepada faktor penyebab dari terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dengan menggunakan senjata tajam dan juga ingin mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menangulangi kasus tersebut. Dari skripsi inilah penulis akhirnya tau tentang mengenai faktor dari penyebab terjadinya pencurian dnegan kekerasan yang menggunakan senajta tajam dan juga upaya dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris, dalam jenis penelitian hukum terhadap teori hukum bentuk

sosiologis yang pembuktiannya dapat melalui masyarakat, penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu fakta yang ada di Kepolisian, kemudian dapat dilanjutkan untuk menemukan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk dapat memecahkan suatu masalah yaitu tentang isu hukum terkait dengan rentan sekali adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selain itu penulis melakukan penelitian di wilayah Polres Pamekasan sehingga memudahkan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan kepada pihak Kepolisian yang mempunyai obyek kajian mengenai tugas Kepolisian dan dapat berinteraksi langsung kepada pihak Kepolisian Polres Pamekasan, mengenai upaya-upaya apa yang digunakan nantinya untuk mendapatkan Bukti-bukti beserta fakta secara sistematis dari pihak Kepolisian.¹⁰

1.6.2 Jenis Pengumpulan Data

Dalam memecahkan suatu isu hukum beserta sekaligus dapat memberikan perspektif tentang apa yang seyogyanya yang diperlukan dari sumber penelitian yang berupa dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, akhirnya yang digunakan oleh penulis dalam hal ini yaitu terkait data primer dan juga data sekunder.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI PRESS, 2010, Hlm 51.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2010, Hlm 51.

a. Data primer

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan penelitian di Polres Pamekasan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan serta kinerja yang telah dilakukan oleh pihak Polres Pamekasan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Pamekasan.¹¹

b. Data sekunder

Yaitu merupakan sebuah data yang dapat diperoleh beserta dikumpulkan oleh peneliti yaitu berbagai sumber yang ada dan juga dari Buku-buku, dokumen, dan peraturan dari Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dari data tersebut yaitu data yang ada kaitannya dalam hal yaitu tentang pencurian dengan kekerasan beserta dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada di dalam Pasal 365 yaitu tentang kasus pencurian dengan kekerasan.¹²

1.6.3 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisa data kualitatif, dan disini memusatkan perhatiannya yaitu pada prinsip-prinsip umum yang telah mendasari perwujudan beserta satuan gejala yang telah ada dalam kehidupan manusia, dan juga mencari pola yang telah

¹¹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Reneka Cipta 2002, Hlm 91.

¹² *Ibid*, Hlm 160.

di analisis dalam gejala sosial dan juga budaya untuk dapat menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang telah bersangkutan untuk dapat memperoleh suatu gambaran beserta pola yang telah berlaku.¹³

Dalam melakukan analisa data yang terjadi di area lapangan, peneliti kemudian mengkorelasikan akan kaitan permasalahan terhadap asas beserta teori, faktor dan juga prinsip untuk dapat dijadikan sebagai landasan sehingga dapat menemukan jawabannya, yaitu terkait dengan masalah yang berhubungan dengan pihak Kepolisian Polres Pamekasan, dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah polres pamekasan tersebut.

1.6.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan juli 2018 hingga bulan 30 september 2018.

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, Hlm 96.